



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN KANGAE

Jln. Nai Roa No.- Telp. ☎ Nomor : (0382) 21084 Kode Pos 86181

W A I P A R E

KEPUTUSAN CAMAT KANGAE

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK (TK) STA. THERESIA HIGETEGERA

CAMAT KANGAE,

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak - Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian Bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
 - b. bahwa Taman Kanak - Kanak Sta. Theresia Higetegera telah menyelenggarakan pelayanan bagi anak usia dini sejak tahun 1986 dan sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan "Renha Rosari" Kewapante Nomor : 7/YRR/VII/1986;
 - c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak - Kanak Sta. Theresia Higetegera telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kangae tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) Sta. Theresia Higetegera;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional TK Sta. Theresia Higetegera Nomor : 07/TKKH/YPRR/2015 Tanggal 01 Desember 2015;

2. Surat Keterangan Izin Operasional dari Kepala Desa Watumilok Nomor : 35/DW/SKIO/XI/2015 Tanggal 20 November 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Sta. Theresia Higetegera
- Alamat : Dusun Higetegera
- Desa : Watumilok
- Kecamatan : Kangae
- Kabupaten : Sikka
- Penanggungjawab : Yayasan Renha Rosari Kewapante
- Penyelenggara : Yuliana Estakia

KEDUA

- : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak - Kanak (TK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang telah ditetapkan; dan
3. Laporan berkala tentang kegiatan TK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) wajib dikirimkan kepada Camat Kangae.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila lembaga ini tidak menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya maka Surat Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) Sta. Theresia Higetegera dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Ditetapkan di Waipare

pada tanggal 27 November 2015

CAMAT KANGAE,

YOHANIS YANTO KALIWON, S.IP, MA

PEMBINA

NIP. 19740307 199303 1 005